



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0055 Tahun 2024**

### **TENTANG**

**DEWAN HAKIM PELAKSANAAN SELEKSI TILAWATIL QURAN DAN HADITS (STQH)  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2024, maka perlu dibentuk Dewan Hakim untuk kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2319 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1769 Tahun 2013 tentang Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan di Lingkungan Lembaga Pengembang Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits XXVIII Tahun 2024 Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Keikutsertaan pada Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadits XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2025;
15. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0014 Tahun 2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG DEWAN HAKIM PELAKSANAAN SELEKSI TILAWATIL QURAN DAN HADITS (STQH) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Dewan Hakim Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Hakim Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQH) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab dan tugas :
  1. Melaksanakan kegiatan penjurian dalam rangkaian cabang Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH);
  2. Memutuskan dan menetapkan juara dari setiap cabang Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) yang dilombakan; dan
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penjurian dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Biaya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2024  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



## Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Ketua LPTQ Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Yang bersangkutan

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0055 Tahun 2024  
Tanggal 18 September 2024

**DEWAN HAKIM PELAKSANAAN SELEKSI TILAWATIL QURAN DAN HADITS (STQH)  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Ketua Pembina : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur  
Anggota Pembina : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
2. Ketua Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual  
3. Para Pelaksana Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual
- Ketua : H. Ahmad Qorrobb Ilyas, S.Pdi.  
Bendahara : Akhmad Wahyudi
- III. Ketua Dewan Hakim : KH. Nur Fuad Zien, S.Ag.  
Sekretaris Dewan Hakim : H.M. Sidiq, S.Th.i, M.Ag.  
Anggota Dewan Hakim : Khoirunnisa
1. Dewan Hakim Cabang Tilawah Anak dan Tilawah Dewasa : 1. Drs. KH. Muhamad Ali  
2. Drs. H. Ahmad Muhajir  
3. Hj. Mawaddah Abbas  
4. Hj. Rahmawati, M.Ag.
- Panitera Penata Maqra : 1. Hj. Emma Rochimatusshodiq, SHI  
2. Hj. Lili Kholilah, S.Ag.
2. Dewan Hakim Cabang Tahfiz 1 Juz+Tilawah, 5 Juz+Tilawah, dan 30 Juz : 1. H. Syahrir Ali Basyah, SQ., M.Ag  
2. KH. Abdul Karim  
3. H. Rahmat Batu Bara, SQ., M.Ag  
4. Dr. Hj. Muthmainnah
- Panitera Penata Maqra : 1. Hj. Uken Sukmaningsih, S.Ag., M.Pdi.  
2. Ali Mansyur, M.Pd.i.

3. Dewan...

3. Dewan Hakim : 1. H. Ahmad Dahuri, SQ, M.Pd  
Cabang Tahfizh 10 : 2. Dr. Hj. Umi Husnul Khotimah, M.A  
Juz, 20 Juz, 30 Juz, : 3. H. Muhammad Fikri, LC, MA  
Tafsir Bahasa Arab, : 4. H. Ahmad Ulil Abshar, M.Pd.  
Hadits 100, dan  
Hadits 500

Panitera : 1. H. Ahmad Busyro, MA  
Penata Maqra : 2. Hj. Linda Lestari, S.Ag., M.Sos.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003